

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum.

Pada bab tinjauan pustaka ini disampaikan beberapa landasan hukum/perundang-undangan, dokumen atau pustaka yang dapat digunakan sebagai landasan pembahasan serta analisis permasalahan pengelolaan FIR oleh Singapura di wilayah Natuna dan kepulauan Riau dalam konsep kedaulatan negara berupa data dan fakta yang sesuai dengan peraturan/ perundang-perundangan dan kerangka teoritis maupun perkembangan lingkungan strategis, sehingga diharapkan akan diperoleh suatu pemecahan masalah yang terukur dan komprehensif.

#### 8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.** Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Selanjutnya mengenai kedudukan TNI dijelaskan dalam UU 34 tahun 2004 Bab I Pasal 1 point ke 5 Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Pada Bab III pada pasal 6 TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pasal ke 7 Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

